

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terikat dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

Bangsa Indonesia sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Base on village*). Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) untuk pembangunan daerah berbasis pedesaan, yaitu :

- 1) Pembangunan kelembagaan
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Pengembangan ekonomi local, dan
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana

Skala prioritas ini diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satunya melalui pendirian pengembangan kelembagaan basis ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat. Lembaga pengembangan ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, akan tetapi berangkat dari adanya potensi desa yang bersangkutan, sehingga jika dikelola dengan baik maka akan mampu menggerakkan roda perekonomian. Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal

besar/asing) maka kepemilikan lembaga harus dikelola desa dan dikontrol bersama-sama. Dengan demikian, tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

Salah satu kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dari penjelasan diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan didalam UU no. 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Badan Usaha Milik Desa harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitas dan melindungi badan usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi, maka sangat membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUMDes dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan-pinjam, PLN, transfer (pengiriman uang) dan lain-lain. Jika lembaga tersebut bekerja baik dan didukung dengan kebijakan yang tepat maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan bergerak kearah yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbentuknya BUMDes diharapkan dapat menjembatani upaya penguatan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan perlu adanya langkah strategi dan taktik guna meng-optimalkan potensi dan kebutuhan pasar serta perlunya penyusunan desain lembaga tersebut kedalam perencanaan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal

213 Ayat (1) tentang pemerintah daerah disebutkan “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya kesejahteraan masyarakat. Bekenan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat dan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) *Kooperatif*, yaitu semua komponen yang terlibat didalamnya mapu bekerjasama dengan baik
- 2) *Partisipatif*, yaitu semua komponen yang terlibat harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi
- 3) *Transparansi*, yaitu semua komponen yang terlibat harus diperlakukan secara sama tanpa memandang golongan, suku dan agama
- 4) *Emansipatif*, yaitu aktifitas yang dilakukan harus diketahui oleh masyarakat umum
- 5) *Akuntabel*, yaitu seluruh kegiatan harus dipertanggung jawabkan
- 6) *Sustainable*, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam

menjalankan usahanya, BUMDes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa.

Dengan demikian, bentuk BUMDes beragam sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki desa masing-masing. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya, tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/adat, ketua kelembagaan yang ada didesa).

Provinsi Riau menjadikan desa sebagai penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes, hampir setiap kabupaten diwilayah Provinsi Riau mempunyai BUMDes. Salah satu kabupaten yang mendirikan BUMDes yaitu Kabupaten Rokan Hulu.

Inisiatif pembentukan BUMDes oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau telah ada lebih dulu sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengatur tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan BUMDes.

Sehubungan dengan itu Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan untuk menjadi dasar pembentukan BUMDes sementara ini disesuaikan dengan menggunakan Peraturan Bupati yang telah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi Undang-Undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan kebutuhan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan nasional ditingkat desa.

Selanjutnya pasal 213 Ayat (1-3) Undang-Undang diatas menyatakan bahwa *“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”*.

Kemudian diimplementasikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka telah memungkinkan bagi desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUMDes maka diterbitkan pula peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Rokan Hulu. Terutama bagi desa yang telah mendapatkan bantuan Dana Usaha Desa (DUD) yang disalurkan dengan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) baik itu bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau atau bantuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD) atau Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP), yang telah dinyatakan mandiri dalam hal kelembagaan dan pengelolaan keuangan.

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, sambil menunggu keluarnya Peraturan Daerah, maka Bupati Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Rokan Hulu. Dasar Pembentukan BUMDes yaitu :

1. Berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan BUMDes dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Atas inisiatif Desa untuk mengembangkan potensi Desa.
3. Khusus untuk lembaga UED-SP yang telah berkembang dan mandiri masuk kedalam salah satu unit usaha BUMDes. UED-SP merupakan cikal bakal dalam pembentukan BUMDes karena telah memiliki modal usaha dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Adanya surat permintaan kabupaten tentang hasil evaluasi dan surat pelepasan manajemen program dari provinsi.
 - b. Adanya surat dari Provinsi Riau yang menyatakan desa tersebut telah dievaluasi dan pelepasan manajemen program yang menyatakan Usah Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tersebut sehat dan mandiri serta dinyatakan siap untuk dilepas menjadi unit usaha di BUMDes.
 - c. Berdasarkan poin b diatas, maka pemerintah desa menyurati Pemerintah Kabupaten Roka Hulu dalam hal ini melalui BPDKB Rokan Hulu untuk diadakn sosialisasi kepada Desa tentang BUMDes.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes yang mengatur tentang tata cara pembentukan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan BUMDes, maka pembentukan BUMDes dapat dilakukan dengan cara :

1. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada poin (1) paling kurang memuat materi mengenai :
 - a) Maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b) Nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
 - c) Modal;
 - d) Organisasi;
 - e) Kewajiban dan hak;
 - f) Penetapan dan penggunaan laba;

Selain ketentuan pada penjelasan diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes yang mengatur tentang tata cara pembentukan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan BUMDes, BUMDes harus didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan warga desa dengan mempertimbangkan :

- 1) Potensi usaha ekonomi masyarakat.
- 2) Adanya unit kegiatan usaha simpan pinjam masyarakat yang dikelola secara kooperatif, seperti: UED-SP, LSPBM, BKD, P2KP, dan lembaga sejenis yang ada di desa bersangkutan.
- 3) Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa.

BUMDes dapat didirikan apabila pemerintah desa dan masyarakat mempunyai :

- a) Penyertaan modal dari masyarakat dan pemerintah desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang dipisahkan dari pengelolaan pemerintah desa.
- b) Lembaga keuangan mikro yang dikelola masyarakat yang bersedia menjadi bagian unit usaha BUMDes. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud sudah terdaftar di desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa dan telah dilengkapi dengan AD/ART.

Pemerintah Desa yang sebelumnya mendapatkan sosialisasi tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes semakin mempunyai semangat dalam mendirikan BUMDes. Hal tersebut juga didorong oleh faktor kesulitan yang dialami masyarakat Desa Pasir Utama dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Pada intinya pemerintah desa mempunyai inisiatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat serta dapat memanfaatkan potensi desa melalui BUMDes.

Desa Pasir Utama menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa Pasir Utama menginginkan pembentukan dan pengelolaan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat Desa Pasir Utama. Peran Pemerintah Desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan

komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya. Kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tingkat ekonomi masyarakat Desa Pasir Utama yang masih rendah. Dengan luas wilayah 26,15 KM² dan total 4.782 penduduk, 60% masyarakat Desa Pasir Utama bekerja sebagai petani. (*Sumber : Kantor Desa Pasir Utama*)

Masyarakat Desa Pasir Utama yang bekerja sebagai petani lebih banyak menghabiskan waktunya dilahan pertanian demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sering kali mengabaikan pembayaran PLN, terlebih lagi disaat petani kekurangan modal untuk bertani tidak ada akses sebagai sarana peminjaman modal. Untuk meminjam di Bank yang ada di Ibu Kota Kabupaten, masyarakat harus menempuh jarak 12 KM dan dengan syarat-syarat pengurusan yang membuat petani banyak menghabiskan waktu. Tidak sampai disitu, beban petani akan bertambah saat panen tiba, karena tidak adanya akses yang memadai untuk memasarkan hasil panen tersebut. Satu-satunya pasar yang ada di Desa Pasir Utama tidak mampu menampung semua hasil panen petani. Atas dasar inilah Desa Pasir Utama mendirikan BUMDes pada tahun 2015 yang diberi nama “BUMDes Jaya Utama” yang bergerak dibidang simpan pinjam, PLN dan transfer (pengiriman uang). Diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun sumber modal BUMDes yaitu dari bantuan Pemerintah Daerah, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan lain-lain. Didirikannya

BUMDes “Jaya Utama” tersebut bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan, meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa sehingga dapat mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya keanggotaan dan peningkatan asset BUMDes yang dijelaskan pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.1

Keanggotaan, Aset dan perguliran BUMDes “Jaya Utama”

NO	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Keanggotaan	63	109	237
2	Asset (Rp)	488.444.683	699.661.207	-
3	Perkembangan Perguliran :			
	a. Perguliran (Rp)	498.000.000	826.000.000	-
	b. Peminjaman	63	109	-

Sumber : BUMDes Jaya Utama

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota BUMDes “Jaya Utama” Desa Pasir Utama bertambah setiap tahunnya. Setiap anggota ikut andil dalam perguliran sana simpan pinjam yang dilakukan. Kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif tidak hanya terhadap perkembangan BUMDes “Jaya Utama” tapi juga bagi setiap anggota dan masyarakat desa.

Dengan demikian, pemberian pinjaman modal melalui dana perguliran yang dilakukan oleh BUMDes “Jaya Utama” Desa Pasir Utama merupakan salah satu implementasi peran BUMDes dan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan sumber pendapatan ekonomi anggota BUMDes. Sehingga, kesejahteraan sosial dapat tercapai. Hal tersebut memuat Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang peran BUMDes yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka Penulis merumuskan masalah penelitian yaitu **Bagaimanakah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?**.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam

pemberdayaan masyarakat Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Peneliti

Sebagai persyaratan penyelesaian penulisan skripsi, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.

b. Masyarakat dan Pemerintah

Sebagai masukan dan evaluasi dalam pembangunan social ekonomi dan pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

c. Civitas Akademika

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisannya sesuai dengan petunjuk penulisan oleh Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Univeritas Pasir Pengaraian yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang pengangkatan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

Bab ini menguraikan tentang pengertian badan usaha, pemberdayaan masyarakat, potensi desa, faktor-faktor yang mempengaruhi pentingnya peran BUMDes dalam pembangunan desa, indikator-indikator dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, diuraikan juga mengenai kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengurai tentang gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, analisis data penelitian, uji instrument, analisis kuantitatif dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi referensi-referensi untuk menyusun penelitian ini.

LAMPIRAN

Lampiran berisi data-data pendukung penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1.LANDASAN TEORI

2.1.1. Kesejahteraan Sosial

Kondisi sejahtera biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material.

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Menurut Midgley Huda (2009:65) masyarakat sejahtera adalah suatu tata kehidupan dan penghimpunan masyarakat yang layak, baik materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesosialaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan penyelenggaraan kesejahteraan social adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Midgley Huda (2009:72) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu (1) Ketika masalah sosial dapat di-manag dengan baik, (2) Ketika kebutuhan terpenuhi dan (3) Ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

Kesejahteraan juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Keadaan kesejahteraan pada umumnya meliputi keadaan jasmaniah,

rohaniah dan sosial. Bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, tapi sebagai suatu keadaan dan kegiatan.

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, standar-standar kehidupan dan hubungan sosial.

Gambaran defenisi kesejahteraan sosial diatas mengandung pengertian bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk mencapai taraf hidup manusia dibidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi dan spiritual.

Selainitu, kesejahteraan sosial juga dapat dianalogikan sebagai suatu keadaan, kegiatan dan suatu ilmu yang berusaha untuk mengembangkan metodologi (termasuk aspek strategi dan teknik) untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat.

Salah satu bentuk usaha Pemerintah Desa Pasir Utama dalam melakukan peningkatan kesejahteraan sosial adalah melalui kegiatan-kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa engan harapan dapat menjadi

penggerak perekonomian masyarakat desa. Sehingga, dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tujuan kesejahteraan sosial adalah :

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
- 2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- 4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- 5) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, terdapat beberapa indikator, yaitu :

- 1) Tingkat pendapatan keluarga
- 2) Komposisi pengeluaran pangan dan non-pangan seimbang
- 3) Tingkat pendidikan

- 4) Kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

2.1.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya Eropa modern pada pertengahan abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep kemasa kinian, yang telah umum digunakan. Para ilmuwan dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagi konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Istilah pemberdayaan masyarakat yang sering digunakan sebagai terjemahan dari “empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Pertama pengertian tentang pemberdayaan. Menurut Sulistiyani dalam Maryunani (2008:35) secara etimologis

pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Kedua pengertian tentang masyarakat, menurut Soetomo (2011 : 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

Menurut Madkhan Ali (2007 : 86) Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan dan kreatifitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya pengertian pemberdayaan menurut Fahrudin (2012:96-97) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya, seperti:

- Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

- Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
- Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Dari ketiga definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Mengacu pada pengertian dan teori para ahli di atas, dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan dengan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga

masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mampu beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan.

Beberapa indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan.
2. Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan.
3. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikeluarkan.
4. Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program.
5. Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
6. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masyarakat.
7. Meningkatkan kapasitas skala partisipasi masyarakat
8. Berkurangnya masyarakat yang menderita
9. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan mutu hidup
10. Meningkatnya kemandirian masyarakat

2.1.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani dalam Maryunani (2008:80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Selanjutnya tujuan pemberdayaan Masyarakat menurut Mardikanto (2014:202) ada 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- Perbaikan kelembagaan (*better institution*) yaitu perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaring mitra usaha.
- Perbaikan usaha (*better business*) yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan/.
- Perbaikan pendapatan (*better income*) yaitu terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

- Perbaikan lingkungan (*better environment*) yaitu perbaikan pendapatan diharapkan mampu memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- Perbaikan kehidupan (*better living*) yaitu tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- Perbaikan masyarakat (*better community*) yaitu kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahkan capital sosial yang adadi masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah dan keswadayaan) yang pada gilirannya dapat

mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

2.1.4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan pendapat Mardikanto (2014) ada 3 strategi utama yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- Strategi Tradisional, yaitu menyarankan masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan atau dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- Strategi Direct-actoin, yaitu memerlukan dominasi kepentingan yang dihormati semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut pandang yang mungkin terjadi.
- Strategi Transformatif, yaitu menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang diperlukan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), upaya

yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Berbicara tentang pendekatan bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama. Sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model *bottom* memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan "*bottom up*" lebih memungkinkan penggalan dana masyarakat untuk pembiayaan

pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki” dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan yang nota bene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Bagaimanapun pendekatan *bottom-up* memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya. Model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan.

2.1.5. Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Madkhan Ali (2007;90) kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan apabila beberapa indikator yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu:

a) Potensi Desa

Dalam penetapan kegiatan pemberdayaan, desa yang menjadi sasaran pemberdayaan harus memiliki potensi yang nantinya dapat dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat. Sehingga, implementasi dari kegiatan pemberdayaan dapat terelisasi sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

b) Masyarakat Miskin

Yang terjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin di desa yang bersangkutan. Sehingga, kedepannya masyarakat tersebut dapat mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa dengan berbagai

keterampilan yang di miliki setelah mengikuti kegiatan atau pelatihan pemberdayaan.

c) Lembaga Pemberdayaan

Jika suatu desa memiliki potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan, adanya masyarakat miskin yang dapat diberdayakan maka pelaksana kegiatan pemberdayaan yang menjadi *leader*-nya dibutuhkan suatu lembaga yang menyediakan tenaga pemberdayaan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat.

d) Pemberdayaan Masyarakat

Apabila ketiga indikator tersebut telah terpenuhi, maka yang selanjutnya adalah kegiatan pemberdayaan itu sendiri.

2.1.6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Definisi BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Maryunani (2008;35) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa

yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Edy Yusuf Agunggunanto	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

			<p>kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.</p>
2	Agung Septian Wijarnako	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa	<p>Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi yaitu kurangnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan</p>


		<p>Pandankrajan Kecamatan kemplagi Kabupaten Rokan Mojokerto</p>	<p>tingkat ekonomi masyarakat dan desa pandankrajan yang masih rendah karena rata-rata bekerja sebagai petani, diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendinamisasi kehidupan ekonomi serta sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Masyarakat di Desa pandanKrajan kecamatan kemplagi Kabupaten Mojokertoyang merujukpada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 18 tahun 2006 Tentang pembentukan dan Pengolahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). pengolahan BUMDes, sehingga dapat dijadikan penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan</p>
--	--	---	---

			kesejahteraan masyarakat desa, khususnya didesa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.
3	Zulkarnain Ridlwan	Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa	Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pentingnya keberadaan BUMDes dan pengelolaannya guna kepentingan masyarakat desa. Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa, khususnya UU nomor 6 tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat

			<p>berjalannya BUMDes secara baik. Dengan demikian, kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.</p>
4	<p>Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Si.</p>	<p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul khususnya dibidang ekonomi, kesehatan dan pembangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes karangrejek telah berhasil memberikan dampak positif bagi perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.</p>

2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan arah penelitian, sehingga nantinya dapat tergambar tujuan yang sesuai dengan fokus penelitian. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang diuraikan pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.3.Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tinjauan teoritis yang telah diuraikan, maka Penulis mengemukakan sebuah hipotesis, yaitu:

”Badan Usaha Milik Desa Berperan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Desember 2017 sampai dengan Februari 2018. Tempat penelitian yang akan diambil yaitu di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Kode Pos 28557.

Agar pembahasan tidak meluas, maka dalam penulisan proposal ini dibatasi pada pengkajian terhadap peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan objek penelitiannya adalah data pengkajian peran BUMDes.

3.2. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014:364) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Sebab, penelitian kualitatif berangkat dari kasus-kasus tertentu yang ada pada situasi sosial dan hasil kajiannya ditransferkan ketempat lain yang memiliki kasus situasi sosial yang sama.

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh masyarakat Desa Pasir Utama. Data disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.

Jumlah Anggota BUMDes "Jaya Utama" Desa Pasir Utama

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Keanggotaan	63	109	237

Jumlah peminjam atau pengguliran dana BUMDes "Jaya Utama" Desa pasir Utama pada tahun 2015 sampai 2016 berjumlah 172 orang. sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 237 orang dan diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:364) menjelaskan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, tapi narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian, serta tidak disebut sampel statistik tapi sampel teoritis.karena, tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling (Snowball Smpling)*.Teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awal jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, sampai data jenuh atau narasumber tidak memberikan informasi baru (Sugiyono:2014;358-369).

Dalam penelitian ini yang terjadi narasumber atau informan penelitian adalah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Pasir utama Kecamatan Rambah Hilir yang berjumlah 20 orang, yaitu Kepala Desa (1 orang).Direktur BUMDes Desa Pasir Utama (1 orang).Pengurus inti BUMDes Pasir Utama (8 orang) dan masyarakat (10 orang).

3.3.Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam (*depth interview*) antara peneliti dengan informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah profil Desa pasir Utama dan BUMDes Desa pasir Utama, dokumentasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya pada penelitian peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa pasir Utama kecamatan Rambah hilir.

3.4.Tekhnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Karena, observasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan dan pengecapan.Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua komponen dari panca indera tersebut, yaitu penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini.

Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, obyek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran *real* suatu keadaan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam suatu penelitian. Selain itu, wawancara merupakan suatu proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Sebab, wawancara bisa saja sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

3. Dokumentasi

Selain melalui observasi, kuisioner (angket) dan wawancara, informasi juga bias diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian atau sejarah, gambar dan lain sebagainya.

3.5. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2014) menjelaskan definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara

pengukuran konstrak yang lebih baik. Maka, variable dalam penelitian ini adalah seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Skala
1	<p>Pemberdayaan Masyarakat :</p> <p>Sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik.</p> <p><i>Madekhan Ali (2007 : 86)</i></p>	<p>1. Potensi Desa</p> <p>2. Masyarakat Miskin</p> <p>3. Lembaga Pemberdayaan (BUMDes)</p> <p>4. Pemberdayaan Masyarakat</p> <p><i>(Madekhan Ali, 2007:90)</i></p>	Ordinal
2	<p>Masyarakat Sejahtera :</p> <p>Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang layak, baik secara material maupun spiritual.</p> <p><i>(Midgley dalam Huda, 2009:65)</i></p>	<p>1. Tingkat Pendapatan</p> <p>2. Pengeluaran Pangan dan non-pangan seimbang</p> <p>3. Tingkat Pendidikan</p> <p>4. Kondisi Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga</p> <p><i>(BPS Indonesia, 2000)</i></p>	Ordinal

3.6. Teknik Analisi Data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan informan, baik secara tertulis maupun secara lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Bogdan dalam Sugiyono (2009:88) menyatakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengoperasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan atau disampaikan kepada orang lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut Sugiyono (2014), analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

diimplementasikan. Terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, yaitu :



Gambar 3.1 Alur Analisis Data

Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan tahapan-tahapan yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan dan tinjauan pustaka dengan menggunakan media seperti *tape recorder*, kamera dan lembar angket (daftar pertanyaan).

2. Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti membuat catatan dalam bentuk tertulis (hasil ketikan dengan media komputer) hasil wawancara, baik berupa rekam suara dari *tape recorder* maupun catatan dari tulisan tangan informan maupun peneliti dibuat sesuai dengan yang ditemukan di lapangan.

3. Pembuatan Koding

Di tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip (hasil pengetikan dengan media komputer). Pada bagian-bagian tertentu peneliti akan menemukan beberapa hal-hal penting yang menjadi kunci dari hasil penelitian.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini dilakukan penyederhanaan data dengan cara memilih kata-kata kunci yang menjadi kategori. *Taksonomi* (penggolongan koding dan kategori) menurut Sugiyono (2014) menunjukkan beberapa kode atau kategori, yaitu :

- a) Kode yang berhubungan dengan konteks atau setting penelitian.
- b) Kode yang berhubungan dengan pendapat dan pandangan yang dipercayai oleh proyek penelitian
- c) Kode yang berhubungan dengan proses
- d) Kode aktivitas yang berhubungan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh subyek
- e) Kode yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi atau dialami subyek penelitian
- f) Kode yang berhubungan dengan cara subyek mengerjakan sesuatu (strategi)
- g) Kode yang berhubungan dengan pola hubungan atau struktur hubungan antar subyek penelitian (*relationship and social structure codes*)

5. Penyimpulan Sementara

Pada tahap ini, hasil penelitian mulai dibuat kesimpulan yang masih bersifat sementara tapi tetap berdasarkan data yang diperoleh.

6. Trianggulasi

Merupakan proses *checkdan recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini, beberapa kemungkinan bias terjadi, diantaranya 1) satu sumber *koheren* (cocok) dengan sumber lain, 2) satu sumber data berbeda dari sumber lain tapi tidak bertentangan dengan sumber lainnya, dan 3) satu sumber bertolak belakang dengan sumber lainnya.

7. Penyimpulan Akhir

Peneliti mengulangi tahap pertama sampai tahap keenam dengan cara berulang-ulang sebelum membuat kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Kesimpulan akhir dibuat ketika seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian sudah sampai pada titik jenuh.